



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHID NUR SOLEH Bin MUSLIM;**
Tempat lahir : Rejo Mulyo (Lampung);
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/12 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Rejo Mulyo Kecamatan Tulang Bawang
Kabupaten Way Serdang Propinsi Lampung atau LP
Klas IIA Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Terdakwa tidak ditahan (karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banyuasin);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDI SAPUTRA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 22 April 2020 Nomor: 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb. Tetapi Terdakwa menolak secara lisan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 22 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Persidangan secara *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2020 No. Reg. Perk: PDM-472/BA/06/2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Nur Soleh Bin Muslim terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa 2 (dua) paket ganja tanpa seizin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahid Nur Soleh Bin Muslim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 24,16 gram (sisa hasil lab dengan berat 20,776 gram)
 - 2 (dua) buah kotak teh merek Bendera warna merah
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-472/BA/Enz.1/04/2020 tanggal 20 April 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Wahid Nur Soleh Bin Muslim pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Lapas Klas II A Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanaman yaitu 2 (dua) kantong kecil Narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 21,163 gram (sisir hasil lab seberat 20,766 gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 17 November 2019 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II A Banyuasin kemudian menghubungi temannya sdr. Johan (belum tertangkap) yang beralamat di Kota Jambi dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang sdr. Johan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya di LP dan setelah mengatakan hal itu kemudian sdr. Johan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang akan tetapi Narkotika jenis ganja ada dan jika Terdakwa mau, sdr. Johan bersedia mengirimkannya dan setelah mendengar hal itu Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ganja pun tidak masalah dan setelah mengatakan hal tersebut, sdr. Johan kemudian mengatakan "kirimke bae alamatnya, gek pacak aku nyetelnya" dan setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung mengirimkan alamat LP Klas II A Banyuasin kepada sdr. Johan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 09.00 wib, sdr. Johan kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia berangkat menuju Pangkalan Balai dari kota Jambi dan selain itu sdr. Johan mengatakan pula bahwa ia akan memberikan kabar kepada Terdakwa apabila sudah sampai di LP Klas II A Banyuasin, sdr. Johan akan menghubunginya. Sekira pukul 11.00 wib, sdr. Johan kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah dekat dengan LP Klas II A Banyuasin dan selain itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Johan agar menghubunginya apabila sudah sampai di LP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas II A Banyuasin. Sekira pukul 15.10 wib, sdr. Johan kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di pekarangan LP Klas II A Banyuasin selain dari itu sdr. Johan mengatakan bahwa ia membawa 2 (dua) kotak teh untuk mengelabui petugas jaga yang mana di dalam kotak teh tersebut sdr. Johan simpan Narkotika jenis ganja tersebut yang mana rencananya 2 (dua) kotak teh itu akan sdr. Johan serahkan ke petugas jaga pada LP Klas II A Banyuasin. Tidak lama kemudian petugas jaga LP Klas II A Banyuasin memanggil Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada titipan dari teman Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung menghampiri petugas jaga tersebut dan mengambil 2 (dua) kotak teh yang telah ditiptkan oleh sdr. Johan. Setelah mengambil 2 (dua) kotak teh tersebut selanjutnya Terdakwa membuka kotak teh tersebut dan mengambil 2 (dua) kantong kecil Narkotika jenis ganja dari dalam kotak teh dan selanjutnya mengantongi 2 (dua) buah kotak teh tersebut dan memegang 2 (dua) kantong kecil narkotika jenis ganja dan berjalan ke ruang isolasi. Sesampainya Terdakwa di ruang isolasi Terdakwa kemudian digeledah oleh saksi Hj. Rinawati dan saksi Gerardo Mayello yang mana keduanya adalah petugas pada LP Klas II A Banyuasin dan setelah dilakukan pengeledahan didapati di tangan Terdakwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja dan kemudian dilakukan pengeledahan pada pakaian Terdakwa dan didapati 2 (dua) kotak teh merek Bendera, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah HP Samsung di kantong celana Terdakwa. Setelah didapati Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya saksi Hj. Rinawati dan saksi Gerardo Mayello menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Johan dan Narkotika jenis ganja itu disimpan oleh sdr. Johan di dalam kotak teh selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil uji Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO.LAB: 3262/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T. dan Andre Taufik K, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang bahwa terhadap barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna abu-abu bertuliskan teh bendera masing-masing berisikan daun-daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat netto keseluruhan 21,163 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1

D. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Wahid Nur Soleh Bin Muslim pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Lapas Klas II A Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja yaitu 2 (dua) kantong kecil Narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 21,163 gram (sisa hasil lab seberat 20,766 gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 17 November 2019 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II A Banyuasin kemudian menghubungi temannya sdr. Johan (belum tertangkap) yang beralamat di Kota Jambi dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang sdr. Johan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya di LP dan setelah mengatakan hal itu kemudian sdr. Johan mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang akan tetapi Narkotika jenis ganja ada dan jika Terdakwa mau, sdr. Johan bersedia mengirimkannya dan setelah mendengar hal itu Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ganja pun tidak masalah dan setelah mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, sdr. Johan kemudian mengatakan “kirimke bae alamatnyo, gek pacak aku nyetelnyo” dan setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung mengirimkan alamat LP Klas II A Banyuasin kepada sdr. Johan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 09.00 wib, sdr. Johan kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia berangkat menuju Pangkalan Balai dari kota Jambi dan selain itu sdr. Johan mengatakan pula bahwa ia akan memberikan kabar kepada Terdakwa apabila sudah sampai di LP Klas II A Banyuasin, sdr. Johan akan menghubunginya. Sekira pukul 11.00 wib, sdr. Johan kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah dekat dengan LP Klas II A Banyuasin dan selain itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Johan agar mnghubunginya apabila sudah sampai di LP Klas II A Banyuasin. Sekira pukul 15.10 wib, sdr. Johan kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di pekarangan LP Klas II A Banyuasin selain dari itu sdr. Johan mengatakan bahwa ia membawa 2 (dua) kotak teh untuk mengelabui petugas jaga yang mana di dalam kotak teh tersebut sdr. Johan simpan Narkotika jenis ganja tersebut yang mana rencananya 2 (dua) kotak teh itu akan sdr. Johan serahkan ke petugas jaga pada LP Klas II A Banyuasin. Tidak lama kemudian petugas jaga LP Klas II A Banyuasin memanggil Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada titipan dari teman Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung menghampiri petugas jaga tersebut dan mengambil 2 (dua) kota teh yang telah ditiptikan oleh sdr. Johan. Setelah mengambil 2 (dua) kotak teh tersebut selanjutnya Terdakwa membuka kotak teh tersebut dan mengambil 2 (dua) kantong kecil Narkotika jenis ganja dari dalam kotak teh dan selanjutnya mengantongi 2 (dua) buah kotak teh tersebut dan memegang 2 (dua) kantong kecil narkotika jenis ganja dan berjalan ke ruang isolasi. Sesampainya Terdakwa di ruang isolasi Terdakwa kemudian digeledah oleh saksi Hj. Rinawati dan saksi Gerardo Mayello yang mana keduanya adalah petugas pada LP Klas II A Banyuasin dan setelah dilakukan pengeledahan didapati di tangan Terdakwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis ganja dan kemudian dilakukan pengeledahan pada pakaian Terdakwa dan didapati 2 (dua) kotak teh merek Bendera, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah HP Samsung di kantong celana Terdakwa. Setelah didapati Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya saksi Hj. Rinawati dan saksi Gerardo Mayello menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Johan dan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja itu disimpan oleh sdr. Johan di dalam kotak teh selanjutnya
Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil uji Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO.LAB: 3262/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T. dan Andre Taufik K, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Haris Aksara, S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang bahwa terhadap barang bukti:

A. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna abu-abu bertuliskan teh bendera masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,163 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1

D. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. RINAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lapas Klas IIA Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas dari LP Klas IIA Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula dari saksi mendapatkan laporan dari petugas jaga di LP Klas IIA Banyuasin yaitu saksi GERARDO MAYELLO yang menyatakan bahwa ada titipan dari keluarga Terdakwa yaitu 2 (dua) kotak teh bendera kepada petugas untuk diberikan kepada Terdakwa dan setelah keluarga dari Terdakwa tersebut pergi kemudian Terdakwa dipanggil untuk mengambil titipan tersebut;
- Bahwa secara prosedur setiap barang yang diterima dari luar harus diperiksa terlebih dahulu di ruang isolasi dan setelah barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian diminta oleh saksi GERARDO MAYELLO untuk membuka bungkus teh tersebut di ruang isolasi dan setelah dibuka, saksi GERARDO MAYELLO kemudian melihat bahwa bungkus plastik yang ada dalam kotak teh tersebut telah terbuka dan saksi GERARDO MAYELLO kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan bubuk teh yang ada dalam plastik tersebut dan setelah dikeluarkan, saksi GERARDO MAYELLO kemudian merasa curiga dikarenakan bubuk teh tersebut tidak sama seperti bubuk teh pada umumnya dan selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang isolasi oleh saksi GERARDO MAYELLO;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi dan saksi GERARDO MAYELLO kemudian menanyakan apa isi dari bungkus teh tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa isi dari bungkus teh tersebut adalah Narkotika jenis ganja miliknya dan setelah mendengar hal tersebut saksi dan saksi GERARDO MAYELLO kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polres Banyuasin untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) buah kotak teh merek Bendera warna merah yang di dalamnya terdapat bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak dua paket dan diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut yang diserahkan oleh keluarga Terdakwa untuk Terdakwa dan barang bukti tersebut pula yang dibuka di ruang isolasi setelah diserahkan petugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GERARDO MAYELLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lapas Klas IIA Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas dari LP Klas IIA Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula dari saksi RINAWATI mendapatkan laporan dari petugas jaga di LP Klas IIA Banyuasin yaitu saksi yang menyatakan bahwa ada titipan dari keluarga Terdakwa yaitu 2 (dua) kotak teh bendera kepada petugas untuk diberikan kepada Terdakwa dan setelah keluarga dari Terdakwa tersebut pergi kemudian Terdakwa dipanggil untuk mengambil titipan tersebut;
- Bahwa secara prosedur setiap barang yang diterima dari luar harus diperiksa terlebih dahulu di ruang isolasi dan setelah barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian diminta oleh saksi untuk membuka bungkus teh tersebut di ruang isolasi dan setelah dibuka, saksi kemudian melihat bahwa bungkus plastik yang ada dalam kotak teh tersebut telah terbuka dan saksi kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan bubuk teh yang ada dalam plastik tersebut dan setelah dikeluarkan, saksi kemudian merasa curiga dikarenakan bubuk teh tersebut tidak sama seperti bubuk teh pada umumnya dan selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang isolasi oleh saksi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi RINAWATI dan saksi kemudian menanyakan apa isi dari bungkus teh tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa isi dari bungkus teh tersebut adalah Narkotika jenis ganja miliknya dan setelah mendengar hal tersebut saksi RINAWATI dan saksi kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polres Banyuasin untuk ditindaklanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) buah kotak teh merek Bendera warna merah yang di dalamnya terdapat bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak dua paket dan diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut yang diserahkan oleh keluarga Terdakwa untuk Terdakwa dan barang bukti tersebut pula yang dibuka di ruang isolasi setelah diserahkan petugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHID NUR SOLEH Bin MUSLIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lapas Klas IIA Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 November 2019 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di LP Klas IIA Banyuasin kemudian menghubungi temannya JOHAN (belum tertangkap) yang beralamat di Kota Jambi dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang JOHAN sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya di LP dan setelah mengatakan hal itu kemudian JOHAN mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang akan tetapi Narkotika jenis ganja ada dan jika Terdakwa mau, JOHAN bersedia mengirimkannya dan setelah mendengar hal itu Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ganja pun tidak masalah dan setelah mengatakan hal tersebut, JOHAN kemudian mengatakan "kirimke bae alamatnyo, gek pacak aku nyetelnyo" dan setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung mengirimkan alamat LP Klas IIA Banyuasin kepada JOHAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 09.00 wib, JOHAN kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia berangkat menuju Pangkalan Balai dari kota Jambi dan selain itu JOHAN mengatakan pula bahwa ia akan memberikan kabar kepada Terdakwa apabila sudah sampai di LP Klas IIA Banyuasin, JOHAN akan menghubunginya. Sekira

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 wib, JOHAN kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah dekat dengan LP Klas IIA Banyuasin dan selain itu Terdakwa mengatakan kepada JOHAN agar menghubunginya apabila sudah sampai di LP Klas IIA Banyuasin;

- Bahwa sekira pukul 15.10 wib, JOHAN kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di pekarangan LP Klas IIA Banyuasin selain dari itu JOHAN mengatakan bahwa ia membawa 2 (dua) kotak teh untuk mengelabui petugas jaga yang mana di dalam kotak teh tersebut JOHAN simpan Narkotika jenis ganja tersebut yang mana rencananya 2 (dua) kotak teh itu akan JOHAN serahkan ke petugas jaga pada LP Klas IIA Banyuasin. Tidak lama kemudian petugas jaga LP Klas IIA Banyuasin memanggil Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada titipan dari teman Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung menghampiri petugas jaga tersebut dan mengambil 2 (dua) kotak teh yang telah dititipkan oleh JOHAN;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) kotak teh tersebut selanjutnya Terdakwa membawa kotak teh tersebut ke ruang isolasi. Sesampainya Terdakwa di ruang isolasi Terdakwa kemudian digeledah oleh saksi GERARDO MAYELLO selaku petugas pada LP Klas IIA Banyuasin dan setelah dilakukan pengeledahan kemudian saksi GERARDO MAYELLO meminta kepada Terdakwa untuk membuka 2 (dua) kotak teh yang dipegangnya dan saat itu didapati di dalam 2 (dua) kotak teh merek Bendera tersebut terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa setelah didapati Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya saksi GERARDO MAYELLO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RINAWATI selanjutnya saksi GERARDO MAYELLO dan saksi RINAWATI menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari JOHAN dan Narkotika jenis ganja itu disimpan oleh JOHAN di dalam kotak teh selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) buah kotak teh merek Bendera warna merah yang di dalamnya terdapat bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak dua paket dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang diserahkan oleh JOHAN untuk Terdakwa dan barang bukti tersebut pula yang dibuka di ruang isolasi setelah diserahkan petugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ganja itu dilarang;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 132/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 2 April 2018 dalam perkara tindak pidana Narkotika yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara serta saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di LP Klas IIA Banyuasin atas tindak pidana Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb atas nama Terdakwa WAHID NUR SOLEH Bin MUSLIM;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 3262/NNF/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna abu-abu bertuliskan teh bendera masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,163 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut positif ganja, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 24,16 gram;
- 2 (dua) buah kotak teh merek Bendera warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lapas Klas IIA Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Bermula pada hari Senin tanggal 17 November 2019 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di LP Klas IIA Banyuasin kemudian menghubungi temannya JOHAN (belum tertangkap) yang beralamat di Kota Jambi dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang JOHAN sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya di LP dan setelah mengatakan hal itu kemudian JOHAN mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang akan tetapi Narkotika jenis ganja ada dan jika Terdakwa mau, JOHAN bersedia mengirimkannya dan setelah mendengar hal itu Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ganja pun tidak masalah dan setelah mengatakan hal tersebut, JOHAN kemudian mengatakan “kirimke bae alamatnya, gek pacak aku nyetelnya” dan setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung mengirimkan alamat LP Klas IIA Banyuasin kepada JOHAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 09.00 wib, JOHAN kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia berangkat menuju Pangkalan Balai dari kota Jambi dan selain itu JOHAN mengatakan pula bahwa ia akan memberikan kabar kepada Terdakwa apabila sudah sampai di LP Klas IIA Banyuasin, JOHAN akan menghubunginya. Sekira pukul 11.00 wib, JOHAN kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah dekat dengan LP Klas IIA Banyuasin dan selain itu Terdakwa mengatakan kepada JOHAN agar menghubunginya apabila sudah sampai di LP Klas IIA Banyuasin. Sekira pukul 15.10 wib, JOHAN kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di pekarangan LP Klas IIA Banyuasin selain dari itu JOHAN mengatakan bahwa ia membawa 2 (dua) kotak teh untuk mengelabui petugas jaga yang mana di dalam kotak teh tersebut JOHAN simpan Narkotika jenis ganja tersebut yang mana rencananya 2 (dua) kotak teh itu akan JOHAN serahkan ke petugas jaga

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb



pada LP Klas IIA Banyuasin. Tidak lama kemudian petugas jaga LP Klas IIA Banyuasin memanggil Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada titipan dari teman Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung menghampiri petugas jaga tersebut dan mengambil 2 (dua) kotak teh yang telah dititipkan oleh JOHAN. Setelah mengambil 2 (dua) kotak teh tersebut selanjutnya Terdakwa membawa kotak teh tersebut ke ruang isolasi. Sesampainya Terdakwa di ruang isolasi Terdakwa kemudian digeledah oleh saksi GERARDO MAYELLO selaku petugas pada LP Klas IIA Banyuasin dan setelah dilakukan pengeledahan kemudian saksi GERARDO MAYELLO meminta kepada Terdakwa untuk membuka 2 (dua) kotak teh yang dipegangnya dan saat itu didapati di dalam 2 (dua) kotak teh merek Bendera tersebut terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket. Setelah didapati Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya saksi GERARDO MAYELLO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RINAWATI selanjutnya saksi GERARDO MAYELLO dan saksi RINAWATI menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari JOHAN dan Narkotika jenis ganja itu disimpan oleh JOHAN di dalam kotak teh selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) buah kotak teh merek Bendera warna merah yang di dalamnya terdapat bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak dua paket dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang diserahkan oleh JOHAN untuk Terdakwa dan barang bukti tersebut pula yang dibuka di ruang isolasi setelah diserahkan petugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ganja itu dilarang dan Terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa menggunakan ganja tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 132/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 2 April 2018 dalam perkara tindak pidana Narkotika yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara serta saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di LP Klas IIA Banyuasin atas tindak pidana Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 3262/NNF/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna abu-abu bertuliskan teh bendera masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,163 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut positif ganja, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa WAHID NUR SOLEH Bin MUSLIM, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lapas Klas IIA Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya ganja yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan ganja tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan ganja itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Lapas Klas IIA Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Bermula pada hari Senin tanggal 17 November 2019 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di LP Klas IIA Banyuasin kemudian menghubungi temannya JOHAN (belum tertangkap) yang beralamat di Kota Jambi dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam uang JOHAN sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya di LP dan setelah mengatakan hal itu kemudian JOHAN mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang akan tetapi Narkotika jenis ganja ada dan jika Terdakwa mau, JOHAN bersedia mengirimkannya dan setelah mendengar hal itu Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ganja pun tidak masalah dan setelah mengatakan hal tersebut, JOHAN kemudian mengatakan "kirimke bae alamatnyo, gek pacak aku nyetelnyo" dan setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian langsung mengirimkan alamat LP Klas IIA Banyuasin kepada JOHAN;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 09.00 wib, JOHAN kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia berangkat menuju Pangkalan Balai dari kota Jambi dan selain itu JOHAN mengatakan pula bahwa ia akan memberikan kabar kepada Terdakwa apabila sudah sampai di LP Klas IIA Banyuasin, JOHAN akan menghubunginya. Sekira pukul 11.00 wib, JOHAN kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah dekat dengan LP Klas IIA Banyuasin dan selain itu Terdakwa mengatakan kepada JOHAN agar menghubunginya apabila sudah sampai di LP Klas IIA Banyuasin. Sekira pukul 15.10 wib, JOHAN kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di pekarangan LP Klas IIA Banyuasin selain dari itu JOHAN mengatakan bahwa ia membawa 2 (dua) kotak teh untuk mengelabui petugas jaga yang mana di dalam kotak teh tersebut JOHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan Narkotika jenis ganja tersebut yang mana rencananya 2 (dua) kotak teh itu akan JOHAN serahkan ke petugas jaga pada LP Klas IIA Banyuasin. Tidak lama kemudian petugas jaga LP Klas IIA Banyuasin memanggil Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada titipan dari teman Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung menghampiri petugas jaga tersebut dan mengambil 2 (dua) kotak teh yang telah dititipkan oleh JOHAN. Setelah mengambil 2 (dua) kotak teh tersebut selanjutnya Terdakwa membawa kotak teh tersebut ke ruang isolasi. Sesampainya Terdakwa di ruang isolasi Terdakwa kemudian digeledah oleh saksi GERARDO MAYELLO selaku petugas pada LP Klas IIA Banyuasin dan setelah dilakukan pengeledahan kemudian saksi GERARDO MAYELLO meminta kepada Terdakwa untuk membuka 2 (dua) kotak teh yang dipegangnya dan saat itu didapati di dalam 2 (dua) kotak teh merek Bendera tersebut terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket. Setelah didapati Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya saksi GERARDO MAYELLO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RINAWATI selanjutnya saksi GERARDO MAYELLO dan saksi RINAWATI menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari JOHAN dan Narkotika jenis ganja itu disimpan oleh JOHAN di dalam kotak teh selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) buah kotak teh merek Bendera warna merah yang di dalamnya terdapat bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak dua paket dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang diserahkan oleh JOHAN untuk Terdakwa dan barang bukti tersebut pula yang dibuka di ruang isolasi setelah diserahkan petugas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 3262/NNF/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna abu-abu bertuliskan teh bendera masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 21,163 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut positif ganja, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas jaga LP Klas IIA Banyuasin karena menguasai dan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 21,163 gram yang disimpan di dalam 2 (dua) buah kotak teh merek Bendera warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banyuasin dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 21,163 gram (siswa hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis ganja dengan berat 20,766 gram);
- 2 (dua) buah kotak teh merek Bendera warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 132/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 2 April 2018 dalam perkara tindak pidana Narkotika yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara serta saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di LP Klas IIA Banyuasin atas tindak pidana Narkotika tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHID NUR SOLEH Bin MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHID NUR SOLEH Bin MUSLIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dengan berat netto keseluruhan 21,163 gram (sis hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis ganja dengan berat 20,766 gram);
 - 2 (dua) buah kotak teh merek Bendera warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **DANIEL MERDEKA SITORUS, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.